

SKRIPSI

**PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**



Diajukan oleh

ANGGITA NURMAULIDINA SYAHFITRI

NIM. 1910211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**



Diajukan oleh

ANGGITA NURMAULIDINA SYAHFITRI

NIM. 1910211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN

DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

ANGGITA NURMAULIDINA SYAHFITRI

NIM. 1910211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN
PERKAWINAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**

Diajukan Oleh:

**ANGGITA NURMAULIDINA SYAHFITRI
NIM. 1910211120050**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada Selasa, 20 Juni
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600321 198703 1 009

Diketahui

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN
PERKAWINAN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**

Diajukan Oleh

ANGGITA NURMAULIDINA SYAHFITRI

NIM. 1910211120050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 360 / UN8.1.11.SP / 2023

Tanggal : 03 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Selasa, 20 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Pembimbing/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 759/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggita Nurmaulidina Syahfitri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120050
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 04 Juni 2001
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Juni 2023
Yang membuat Pernyataan



Anggita Nurmaulidina Syahfitri

NIM. 1910211120050

MOTO

"Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar."

(Umar bin Khattab)

"Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan, dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati, adalah proses pembelajaran."

(Jiddu Krishnamurti)

"Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya."

(C.S Lewis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahandan dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Johansyah** dan **Netty Ika Syahnida**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga

dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada kakak dan adikku, **Hafizah Nurmaulida Syahputri** dan **Noor Izzati Hayati Salsabella**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Mahyuni** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Anggita Nurmaulidina Syahfitri. Juni 2023. **PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan individu lain untuk melangsungkan hidup, dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari manusia terbiasa melakukan perjanjian, namun perjanjian yang dilakukan sering kali secara lisan, yang tidak tertulis dan terjadi begitu saja. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian utang piutang. Kondisi ekonomi yang buruk menjadi penyebab seseorang harus meminjam sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tak jarang orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, bahkan banyak orang tua yang berpikir lebih baik menikahkan anaknya dengan pemberi utang agar dapat terbebas dari utang dan dengan harapan kehidupan anaknya lebih terjamin. Tidak jarang anak yang dinikahkan adalah anak yang masih dibawah usia menikah. Sebagai anak tentu saja sulit untuk melawan kehendak orang tua. Berdasarkan beberapa kasus diatas, bagaimana perspektif hukum perkawinan terhadap perjanjian utang yang dilakukan orang tua anak tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2022 menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun, 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pelunasan utang menurut hukum perkawinan dan untuk mengetahui apakah perjanjian pelunasan utang yang dilakukan sama dengan perjanjian kawin pada umumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni preskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai sistematika hukum. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Secara garis besar syarat sah perkawinan menurut undang-undang, hukum adat, maupun hukum agama sama saja, yang terpenting adalah perkawinan dilakukan atas dasar itikad baik dan tidak ada keterpaksaan dari kedua mempelai, namun terkait dengan batasan umur diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan ada perbedaan. Dalam hukum adat maupun agama tidak ada batasan umur tertentu untuk dapat melakukan perkawinan terutama dalam agama islam tidak menentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan hukum adat menganggap perkawinan tersebut adalah sah apabila orang yang melakukan perkawinan melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut, dan dalam ajaran agama tersebut perkawinan yang dilaksanakan dianggap sah, maka dimata hukum adat perkawinan tersebut dianggap sah. Berbeda dengan syarat sah perkawinan oleh undang-undang, dalam hal umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus yang terjadi dan berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai syarat pelunasan utang dianggap tidak sah baik menurut undang-undang maupun hukum agama terutama agama islam. Dalam hal ini sudah jelas perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan akibat keadaan yang tidak dapat dihindari namun perkawinan

bukanlah sebuah solusi, meskipun ketentuan umur memenuhkan karena dalam perkawinan ini terdapat unsur paksaan maka perkawinan dianggap tidak sah.

2. Dalam hal ini secara garis besar perjanjian pada umumnya dan perjanjian perkawinan memiliki syarat sah yang sama seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, empat syarat sah yang tercantum harus terpenuhi terlebih dahulu sehingga perjanjian yang dilakukan dapat dianggap sah, dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak selesai hanya dalam membuat perjanjian tersebut perlu dilaksanakan perkawinan dalam hal ini perkawinan disebut peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami istri sebagai subyek hukum dan kemudian menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini perjanjian pelunasan utang apakah dapat dikatakan perjanjian perkawinan tergantung dengan isi perjanjian serta pihak yang melakukan perjanjian, serta apakah perjanjian tersebut akan menimbulkan peristiwa hukum yaitu perkawinan setelah. Dalam kasus ini perjanjian dibuat oleh orang tua dan pemberi utang, dimana seharusnya apabila perjanjian perkawinan harus dibuat oleh kedua mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka dalam kasus ini perjanjian pelunasan utang yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian perkawinan.

Anggita Nurmaulidina Syahfitri. Juni 2023. **PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pelunasan utang menurut hukum perkawinan dan untuk mengetahui apakah perjanjian pelunasan utang yang dilakukan sama dengan perjanjian kawin pada umumnya. **Pertama**, Secara garis besar syarat sah perkawinan menurut undang-undang, hukum adat, maupun hukum agama sama saja, yang terpenting adalah perkawinan dilakukan atas dasar itikad baik dan tidak ada keterpaksaan dari kedua mempelai, bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai syarat pelunasan utang dianggap tidak sah baik menurut undang-undang maupun hukum agama terutama agama islam. Sudah jelas perkawinan yang dilakukan akibat keadaan yang tidak dapat dihindari, meskipun ketentuan umur memenuhkan karena dalam perkawinan ini terdapat unsur paksaan maka perkawinan dianggap tidak sah. **Kedua**, secara garis besar perjanjian pada umumnya dan perjanjian perkawinan memiliki syarat sah yang sama pada pembuatan perjanjiannya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pembuatan perjanjian perkawinan juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan tidak selesai hanya dalam membuat perjanjian saja perlu dilaksanakan perkawinan dalam hal ini perkawinan disebut peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami istri sebagai subyek hukum, kemudian menimbulkan akibat hukum. Dalam perjanjian utang yang dibuat oleh orang tua dan pemberi utang, dimana seharusnya apabila perjanjian perkawinan harus dibuat oleh kedua mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka perjanjian pelunasan utang yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Utang, Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELUNASAN UTANG DENGAN MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN”** dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan banyak arahan dan pemikiran yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang penulis sayangi, kepada orang tua serta semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 06 Juni 2023

Penulis,

Anggita Nurmaulidina Syahfitri

NIM. 1910211120050



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perjanjian, Perikatan dan Syarat Sah Perjanjian.....	15
B. Pengertian Utang dan Para Pihak Dalam Utang Piutang.....	27
C. Pengertian Perkawinan, Tujuan, Syarat Sah dan Perjanjian Perkawinan.....	31

BAB III	PEMBAHASAN.....	53
	A. Perspektif Hukum Perkawinan Terhadap Sah Atau Tidaknya Perkawinan Yang Dilakukan Sebagai Pelunasan Utang.....	53
	B. Perjanjian Pelunasan Utang Dapat Dikatakan/Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Perjanjian Perkawinan	65
BAB IV	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	78

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

